

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.¹

Problem utama saat ini adalah pendidikan minim yang dimiliki oleh si Pekerja Rumah Tangga yang membuat ia memilih pekerjaan tersebut. Rata-Rata orang yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga memiliki pendidikan minimum hanya sampai Sekolah Dasar (SD). Sedangkan perusahaan kecil ataupun besar memiliki kriteria persyaratan untuk calon pekerjanya dengan minimal pendidikan SMA/SMK se-derajat. Problema yang kedua yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk menyiapkan dan menyerap jumlah tenaga kerja, mengingat jumlah pencari kerja lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, sektor informal mengambil peran untuk menyerap dan menerima tenaga kerja sesuai spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh pihak informal tersebut. Meskipun demikian, Keterlibatan sektor swasta juga tidak mampu menyerap seluruh pencari kerja yang ada.

Sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan sangat-sangat terbatas membuat sebagian masyarakat mencari nafkah dengan melakukan berbagai macam kegiatan, dari membuka usaha sendiri dengan berbagai macam bidang usaha atau ikut orang untuk melakukan berbagai macam kegiatan dan pekerjaan yang tidak tetap dan bekerja menjadi Pekerja Rumah Tangga.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) jo 28D ayat (2). Hlm. 23 dan 24.

Rencana tenaga kerja merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun strategi, kebijakan dan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Perencanaan tenaga kerja memuat persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja, neraca tenaga kerja dan arah kebijakan strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang dirinci menurut berbagai karakteristik. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai peran yang strategis dikarenakan tenaga kerja dalam pembangunan mempunyai peran ganda, yaitu dapat berperan sebagai obyek atau sasaran pembangunan dan berperan sebagai subyek (penggerak) pembangunan.²

Biasanya, pekerja rumah tangga menemukan majikan melalui informasi oleh teman, tetangga atau bahkan saudaranya sendiri, dan tidak memiliki kontrak kerja. Kesepakatan dalam pekerjaan terjadi hanya secara lisan, disampaikan dengan saling memahami peran masing-masing, sehingga tidak ada kejelasan dalam hal jenis kerja, jam kerja, dan upah yang diterimanya. Sejak awal hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan. Tidak jauh berbeda terhadap asisten/pekerja rumah tangga yang disalurkan melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), kontrak kerja yang terjadi bukan antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan, tetapi antara Penyalur dengan Majikan sehingga pekerja rumah tangga kembali menjadi obyek untuk diperjual-belikan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang nakal atau tidak bertanggung-jawab.

Pekerja rumah tangga telah ada sejak lama, diperkirakan ada sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan, begitu pula pada zaman setelah Indonesia merdeka. Saat ini, pekerja rumah tangga telah berkembang dan mengalami perubahan orientasi menjadi hubungan pekerjaan, apalagi di kota-kota besar, keberadaan pekerja rumah tangga sangat dibutuhkan.³ Sebagai imbalan atas pekerjaannya PRT menerima upah dari majikan. Besarnya upah tergantung dari perjanjian antara PRT dengan majikan yang

² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hal. 3.

³ <http://www.gajimu.com>. diakses tanggal 29 Januari 2019. Pukul 20.43.

seringkali didasarkan pada harga pasaran di suatu wilayah tertentu. Dalam beberapa kasus, upah didasarkan pula pada kondisi keuangan majikan.⁴

Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, muncul pertanyaan apakah PRT termasuk pekerja yang pantas mendapat kedudukan yang sama dengan pekerja yang lain. Sebutan dan penerimaan PRT sebagai pekerja tentunya akan memberikan status yang baru kepada PRT sebagai pekerja formal. Status baru tersebut memungkinkan PRT untuk memperjuangkan haknya secara lebih terbuka.⁵ Pengalaman di beberapa negara tetangga memperlihatkan hal ini. Malaysia, Thailand dan Singapura telah memiliki suatu ketentuan perundangundangan yang mengakui keberadaan PRT dan memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya walaupun terbatas terhadap PRT warga negara mereka sendiri.⁶

Bahkan harus diakui bahwa dewasa ini sebutan sebagai “pekerja” pun belum diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut Pekerja Rumah Tangga sebagai “pembantu”. Sesuai perubahan era, sekarang ini dimulai dari kota-kota besar di Indonesia sudah lebih terbiasa menyebut para pekerja ini sebagai "Asisten R.umah Tangga" daripada sebutan sebagai "Pembantu," atau Pekerja Rumah Tangga. Namun sayangnya secara normatif, pekerja rumah tangga ini belum dianggap sebagai sebuah profesi karena aklifltas pekerja rumah tangga dianggap jauh dari aktifitas produksi. Oleh karena itu, Pekerja Rumah Tangga dimasukkan dalam lingkup pekerjaan sektor informal.⁷

Dengan dimasukkannya pekerja rumah tangga ke dalam lingkup sektor informal, maka perjuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja jadi terbatas. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan pekerja rumah tangga tidak tercakup dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan yang berlaku. Pekerja rumah tangga tidak mendapatkan

⁴ Dwi Astuti, *et al. Jejak Seribu Tangan*, Yogyakarta:Liberty, 1999, hlm. 49.

⁵ Astuti, *Op.Cit.* hlm. 13.

⁶ Tim LBH Apik, *Kertas Posisi, Usulan Revisi Perda DKI Jakrta No 6 Tahun 1993 tentang Pramuwisma*, Jakarta: 2002. Hlm. 7-8.

⁷ Syarief Darmoyo & Rianto Adi, *Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga: Kasus Jakarta*, Jakarta : PKPM Unika Atma Jaya 2000. hlm 6.

perlindungan hukum yang menjamin pekerjaan mereka sama seperti rekan-rekan mereka yang bekerja di pabrik, perusahaan, dan lain-lain.⁸

Merubah persepsi dan sebutan dari Pekerja Rumah Tangga menjadi Asisten Rumah Tangga adalah suatu hal yang cukup besar artinya bagi pekerja. Sebutan dan penerimaan Asisten Rumah Tangga tentunya akan memberikan status yang baik kepada pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal. Status tersebut memungkinkan Asisten Rumah Tangga untuk memperjuangkan hak mereka secara lebih terbuka. Dalam hal mengorganisir pekerja rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah mengingat mereka berada di ranah orang lain atau dalam rumah majikan, sehingga dimana dan untuk apapun yang akan dilakukan pekerja rumah tangga, dia harus mendapat izin terlebih dahulu dari majikannya.⁹

Dalam konteks hukum, istilah “pekerja” dalam Pekerja Rumah Tangga masih terjadi inkonsistensi dari sisi pengaturan. Pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari rumusan Pasal tersebut, terdapat 2 (dua) unsur pengertian pekerja, yaitu orang yang bekerja pada orang lain (majikan) dan adanya upah sebagai imbalan pekerjaan yang telah dilakukan. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa, "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain".¹⁰

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur prinsip-prinsip dasar untuk menciptakan sistem dan kelembagaan yang ideal, sehingga tercipta kondisi kerja yang produktif, harmonis, dinamis serta berkeadilan.¹¹ Jika merujuk dari pengertian yang dinormatikan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka Pekerja Rumah Tangga termasuk bagian di dalamnya. Hal ini

⁸ Syarif Darmayo & Rianto Adi, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja_rumah_tangga diakses tanggal 30 Januari 2019. Pukul 17:34.

¹⁰ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Pasal. 1 ayat (4), hlm. 2.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 23.

disebabkan karena Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹² Akan tetapi, Undang Undang No 13 Tahun 2003 secara substantif tidak mengatur Pekerja Rumah Tangga. Artinya Pekerja Rumah Tangga tidak mempunyai dasar hukum untuk melindungi dirinya dan secara sengaja memang tidak dijamin akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga oleh pemerintah.

Secara khusus, pengaturan Pekerja Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Salah satu yang unik dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 adalah aturan dibuat bukan karena perintah dari Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau Peraturan Pemerintah melainkan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sama sekali tidak ada keterkaitannya.

Di dalam pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disebutkan bahwa : Pekerja Rumah Tangga mempunyai hak:¹³

- a. memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. mendapatkan tunjangan hari raya; dan
- i. berkomunikasi dengan keluarganya.

¹² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 12.

¹³ Permenaker Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Pasal 7.

Sebagai perbandingan, dapat dilihat hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni:

- a. Hak dasar dalam hubungan kerja;
- b. Hak dasar atas jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Hak dasar pekerja atas perlindungan upah;
- d. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur;
- e. Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama;
- f. Hak dasar mogok;
- g. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan;
- h. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja.

Melihat perbandingan antara hak-hak pekerja dengan Pekerja Rumah Tangga, jelas dan nyata bahwa terjadi perbedaan antara hak-hak yang dimiliki oleh Pekerja Rumah Tangga dengan tenaga kerja lainnya meskipun kedua-duanya sebagai pekerja.

Substansi pengaturan Pekerja Rumah Tangga di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga harus dikaji ulang untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT PERMENAKER RI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah adalah bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sama sekali tidak memberikan jaminan akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, baik dalam sistem pengupahan, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja serta program jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta substansinya bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan substansi di dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Bahwa upaya-upaya yang dilakukan guna menjamin kedudukan dan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga adalah merekonstruksi ulang atau merevisi seluruh aturan yang menyangkut ketenagakerjaan agar terjadi persamaan dan kesederajatan antara Pekerja Rumah Tangga dengan pekerja lainnya dan memberikann kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili perkara perselisihan anta Pekerja Rumah Tangga dengan majikan serta memberi kesempatan kepada Pekerja Rumah Tangga untuk berserikat dan berkumpul.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian, permasalahan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Implementasi PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui implementasi PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 telah memberikan Perlindungan atas Hak Pekerja Rumah Tangga.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan menjadi 2 (dua) manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bahwa penulisan proposal skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat sebagaimana penerapan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Ketenaga kerjaan dalam hal Pekerja Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan secara detail sebagaimana perlindungan hukum dan kedudukan bagi pekerja rumah tangga yang seharusnya terlaksana secara benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Kerangka Teoritis

Untuk memberikan penjelasan dan gambaran mengenai proposal ini maka penulis menguraikan beberapa teori yang berkaitan tentang permasalahan yang diajukan, sebagai berikut :

1.6.1 Teori hak dan kewajiban

Teori hak dibentuk dari teori deontologi, karena kewajiban adalah sebuah pengorbanan si pelaku untuk mendapatkan “hak”nya dalam proses bisnis atau ekonomi tertentu. Misalnya : Perjanjian kerja ; perjanjian bisnis atau dagang. Dalam perjanjian, ada 2 unsur penting, yaitu Unsur kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku bisnis dan akibatnya adalah hak apakah yang terkandung dalam kewajiban tersebut Seperti keuntungan materiil dari : gaji, keuntungan, selisih harga beli dan jual, dan sebagainya.

Teori hak didasarkan bahwa kedua pihak sama kedudukannya bukan karena alasan lain seperti kaya-miskin, orang biasa-berkuasa, orang pintar-bodoh. Jika ada pihak yang wan-prestasi, maka dia berlaku tidak bermoral. Teori hak melahirkan sistem politik demokrasi, sistem penghargaan individu (bonus atas prestasi, dan sebagainya), hak konsumen-produsen, hak atas gaji/honorarium, dan tidak boleh merampas hak pribadi demi tujuan ekonomis (manusia tidak boleh menjadi hamba ekonomi).

Kata hak berasal dari bahasa Arab “haqq” yang memiliki beberapa makna. Di antaranya, hak bermakna “ketetapan” atau “kewajiban” hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam surat Yasin ayat 7. Begitu juga dalam firman Allah QS. Al-Anfal ayat 8. atau juga dalam QS. Yunus ayat 35.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia memiliki pengertian sikap, tekad, tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan

berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan seseorang pada tanah air dan memiliki kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Dengan hak dan kewajiban yang sama dalam hal ini, rakyat Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi dan dituntut agar memiliki peran aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.¹⁴

Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Dalam konteks hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan didasarkan pada kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan berkontrak tersebut ditungkan dalam surat kontrak yang justru merupakan Undang-Undang bagi para pihak (asas pacta sunt servanda). Untuk memenuhi kepentingan masing-masing antara Pekerja Rumah Tangga dan juga Majikan, maka masing-masing diberikan hak dan kewajiban yang disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian bersama. Dengan demikian, perjanjian bersama itu akan menjadi legalitas untuk menuntut hak masing-masing jika dikemudian hari terjadi perselisihan di antara pihak.

¹⁴ M.Rasjidi dan H. Cawidu, 1988, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat, Bulan Bintang*. Jakarta. hlm. 17.

1.6.2 Teori hubungan kerja

Hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan pekerja memiliki beberapa pengertian, yaitu :

- 1) Dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antar pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.¹⁵
- 2) Menurut Zainal Asikin adalah “hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, siburuh mengikatkan dirinya pada pihak lain yaitu si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah.

1.6.3 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sutjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, dan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39 ps. 1 ayat (15).

¹⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. 1987. Hal. 121.

1. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu permasalahan hukum.

1.7 Kerangka Konseptual

Untuk memberikan penjelasan arti dan pengertian tentang hubungan ketenagakerjaan, maka perlu dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷
2. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.¹⁸
3. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.
4. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab, misalnya menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Di samping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari/mengharap pekerjaan juga masuk dalam angkatan kerja.¹⁹
5. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 38.

¹⁸ Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta : Erlangga, 2016, Hal. 22.


¹⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hal. 4.

6. Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah seseorang atau orang selain anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga atau suatu keluarga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau menjual jasanya melalui pekerjaan rumah tangga dengan mendapatkan imbalan.²⁰
7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
9. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.²¹

²⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Tenaga Kerja*, Depok : Raja Grafindo, 2014. Hal.: 113.

²¹ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan*, Depok : Djambatan, 2018, Hal. 77.

1.8 Kerangka Pemikiran



1.9 Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris. Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka²² dan meneliti penerapan kaidah yang ada di masyarakat. Penelitian

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*,

juridis Empiris difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah tersebut. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), atau biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan dan penelitian sosial terhadap subjek yang akan diteliti yaitu Pekerja Rumah Tangga.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²³

1.9.1 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Empiris,²⁴ Penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Dengan menitik beratkan pada data kepustakaan atau data sekunder dan didukung oleh data primer. Selain itu, pendekatan empiris juga berusaha untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta kaitannya dengan penerapannya di dalam praktik. Hal tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum perdata dan menemukan hukumnya dalam kenyataan.²⁶

Jakarta, Rajawali Pers, 2001. hlm.13-14.

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Ibid*, Him. 1.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, 2007, hlm. 57.

²⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung : Alumni, 2006, hlm.139.

²⁶ Ronny, Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, Hlm. 15.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pendekatan untuk meneliti bahan hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu :²⁷

- a) Statute approach (pendekatan undang-undang),
- b) Case approach (pendekatan kasus),
- c) Historical approach (pendekatan sejarah),
- d) Comparative approach (pendekatan komparasi),
- e) Conceptual approach (pendekatan konseptual).

Berdasarkan teori diatas maka, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menerapkan konsep pendekatan undang-undang.

1.9.2 Bahan atau Sumber data

a. Bahan atau sumber data yang didapatkan adalah data primer, karena metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.²⁸ Data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Aturan atau norma-norma hukum positif yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Negara seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga serta perundang-undangan lainnya yang berlaku di Republik Indonesia.
- b) Wawancara dan kuisioner.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 96.

²⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 19.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari:²⁹
 - a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b) Hasil penelitian yang terkait.
 - c) Makalah-makalah yang terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan acuan didalam bidang hukum maupun bidang luar hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder. Contohnya kamus hukum, ensiklopedia, media massa, internet dan lain-lain.

1.9.3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen penelitian yang terkait. Guna melengkapi data dari bahan sekunder maka peneliti melakukan wawancara, yaitu wawancara oleh pihak Disnaker Kota Bekasi. Serta kuisisioner yang di tujukan untuk Pekerja Rumah Tangga dan majikan.

1.9.4 Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis maksudnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya sekaligus menganalisis tentang kedudukan dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm.318.

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum untuk memadukan apa yang terjadi dilapangan dengan teori yang telah ada dengan tujuan untuk mencari kebenaran real.

1.9.5 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰ Di dalam penelitian hukum yuridis normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³¹

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yang diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundangan, tesis, disertasi, dan hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui reabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun tahap-tahap dalam melakukan analisis secara kualitatif ini adalah :³²

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 101.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 251.

³² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas, atau doktrin.
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal, atau doktrin yang ada.
- e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif.

Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.

1.10 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan serta memahami pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian tersebut diatas, maka Penulis memaparkan rancangan bentuk dan isi dari skripsi ini yang terdiri dar 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka pemikiran, Metode penelitian, serta Sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, Penulis akan menyajikan landasan teori yang relevan yaitu: Tinjauan umum tentang pengertian Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Hak dan Kewajiban

Persada, 2004, hlm. 45.

Pekerja Rumah Tangga, Perjanjian Kerja dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga.

Bab III Hasil Penelitian

Bab ini didalamnya membahas perihal Pembahasan Hasil Penelitian Masalah mengenai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga menurut Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dan juga berdasarkan implementasinya.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Didalam Bab ini memuat tentang Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian mengenai :

- A. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga.
- B. Analisis Implementasi PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga.

Bab V Penutup

Dalam Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama pembuatan skripsi.